

**PERTANGGUNGJAWABAN KRIMINAL
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA**

Tesis

Diajukan kepada Program Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Hukum



Oleh :

ADRIESTI HERDAETHA

NIM : R 100120001

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

NOTA PEMBIMBING

Dr. Natangsa Surbakti, SH, M. Hum
Dosen Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas
Hal : Tesis Saudara Adriesti Herdaetha

Kepada Yth
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamu 'alaikum wr. Wb

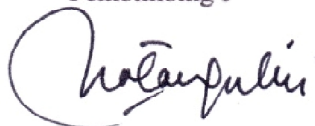
Setelah membaca, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap tesis saudara:

Nama	: Adriesti Herdaetha
NIM	: R 100120001
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Kesehatan
Judul	: PERTANGGUNGJAWABAN KRIMINAL ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamu 'alaikum wr.wb,

Surakarta, Oktober 2014
Pembimbing I



Dr. Natangsa Surbakti, SH, M. Hum

NOTA PEMBIMBING

Wardah Yuspin, SH, M.Kn, P.hd
Dosen Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas
Hal : Tesis Saudara Adriesti Herdaetha

Kepada Yth
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamu 'alaikum wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap tesis saudara:

Nama	: Adriesti Herdaetha
NIM	: R 100120001
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Kesehatan
Judul	: PERTANGGUNGJAWABAN KRIMINAL ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamu 'alaikum wr.wb,

Surakarta, Oktober 2014
Pembimbing II



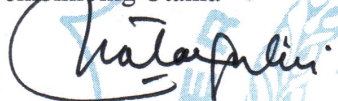
Wardah Yuspin, SH, M.Kn, P.hd

TESIS BERJUDUL
PERTANGGUNGJAWABAN KRIMINAL
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

yang dipersiapkan dan disusun oleh
ADRIESTI HERDAETHA
telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 15 Oktober 2014
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

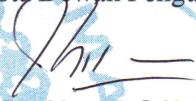
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Pembimbing Utama



Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.

Anggota Dewan Penguji Lain



Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum.

Pembimbing Pendamping I



Wardah Yuspin, S.H, M.Kn., Ph.D.

Pembimbing Pendamping II

Surakarta, 3 Desember 2014

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Sekolah Pascasarjana
Direktur,



Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adriesti Herdaetha

NIM : R 100120001

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Kesehatan

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN KRIMINAL ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti tesis ini jiplakan, gelar yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta batal saya terima.

Surakarta, Oktober 2014

Yang membuat pernyataan



Adriesti Herdaetha

Abstrak

Nama : Adriesti Herdaetha

Judul : Pertanggungjawaban Kriminal Orang Dengan Gangguan Jiwa

Pertanggungjawaban kriminal adalah unsur penting dalam tindak pidana. Menentukan pertanggungjawaban Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah masalah yang kompleks. Gangguan jiwa berpengaruh terhadap kemauan bebas, karena gangguan jiwa dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menentukan alternatif tindakan. Penelitian yuridis normatif ini mempelajari hubungan antara gangguan jiwa dan perilaku kriminal, pertanggungjawaban kriminal ODGJ, dan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh ODGJ di tingkat penyidikan dan pengadilan. Hampir semua gangguan jiwa dapat berhubungan dengan perilaku kriminal, karena gangguan jiwa mempengaruhi kemampuan pertimbangan. Berdasarkan literatur, kondisi mental yang paling banyak berhubungan dengan perilaku kriminal adalah otomatisme; halusinasi, ilusi, dan waham; gangguan pengendalian impuls; gangguan kepribadian; retardasi mental; dan penyalahgunaan zat. Dalam evaluasi ODGJ, tidak ada satu formulasi yang berlaku untuk semua kasus, namun harus dilakukan telaah per kasus. Hukum dan psikiatri memiliki konsep yang berbeda mengenai gangguan jiwa. Banyak penegak hukum yang menganggap bahwa semua ODGJ tidak dapat bertanggung jawab. Hukum di Indonesia memiliki konsep dikotomi pertanggungjawaban, yakni tidak bertanggung jawab atau bertanggung jawab penuh. Terdapat kecenderungan bahwa hakim tidak menganggap gangguan jiwa sebagai faktor yang meringankan dan tidak memasukkan unsur terapi dalam putusan terhadap ODGJ.

Kata kunci: pertanggungjawaban kriminal, gangguan jiwa, tindak pidana

Abstract

Name : Adriesti Herdaetha

Title : Criminal Responsibility of People with Mental Disorders

Criminal responsibility is an important factor in criminal offense. Determining a criminal responsibility of people with mental disorders is problematic. Mental disorders affect free will because they can affect one's ability to determine his or her alternative action. This juridical normative research studied the correlation between mental disorders and criminal behaviors, the criminal responsibility of people with mental disorders, and the settlement of criminal offense done by people with mental disorders at the investigation phase and before the court. Nearly all of mental disorders are related to criminal behaviors because they affect reasoning abilities. According to literatures, the mental condition that is most related to the criminal behaviors is automatisms: hallucination, illusion, and suspicion; impulse control disorders; personality disorders; mental retardation; and substance abuse. On the evaluation of people with mental disorders, there is not solely one formulation applicable to all cases, but there shall be a case-by-case review. Law and Psychiatics have different concepts on the mental disorders. Many law enforcement officers regard that all of people with mental disorders cannot be responsible. Law in Indonesia has a responsibility dichotomy, namely: irresponsible or fully responsible. There is a tendency that judges do not regard mental disorders as mitigating factors and do not include the elements of therapy in the verdict for people with mental disorders.

Key words : criminal responsibility, mental disorders, criminal offense

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-Nya, sehingga tesis dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN KRIMINAL ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA” ini dapat diselesaikan.

Dalam literatur berbahasa asing banyak dibahas mengenai hubungan kriminalitas dengan gangguan jiwa, pertanggungjawaban Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), dan yurisprudensi yang berkaitan dengan ODGJ, namun semuanya dalam lingkup sistem *common law*. Di Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*, masih sangat jarang penelitian yang memadukan antara ilmu hukum dan psikiatri. Oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini

Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan izin sehingga tugas penelitian ini dapat terwujud.
2. Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, SH, M.Hum, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memfasilitasi penelitian ini.

3. Prof. Dr. Absori, SH, M.Hum, selaku penguji yang telah memberikan banyak kritik dan masukan yang membangun demi perbaikan penelitian ini.
4. Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum, sebagai pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, saran, masukan dan kritik membangun dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan penelitian ini.
5. Wardah Yuspin, SH, M.Kn, P.hd, sebagai pembimbing II, sekaligus Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan bimbingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan penelitian ini.
6. Semua dosen Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan banyak ilmu pada penulis.
7. Seluruh staf dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah banyak membantu penulis.
8. Rekan-rekan mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang selalu memberikan bantuan dan dukungan.
9. Direktur dan segenap staf Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang telah mmeberi kesempatan, dorongan, dan pengertian bagi penulis, selama penulis menempuh pendidikan.

10. Keluargaku tercinta: suami, anak-anak, papa, mama, bapak, ibu, kakak dan adikku yang tanpa lelah memberi semangat, dorongan, pengertian, dan doa kepada penulis.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per satu yang banyak memberikan bantuan selama penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif. Semoga apa yang penulis sampaikan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Surakarta, Oktober 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING I	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING II.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian.....	11
3. Bahan Hukum.....	11
4. Metode Pengumpulan Data.....	12
5. Metode Analisis Data.....	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 14
A. Gangguan Jiwa.....	14
1. Definisi.....	14

2. Hubungan Gangguan Jiwa Dengan Tindak Kriminal.....	15
B. Pembuktian Adanya Gangguan jiwa.....	19
C. Pertanggung jawaban Kriminal Orang Dengan Gangguan Jiwa.....	25
D. Teori Yang Mendasari.....	32
1. Teori <i>Free Will</i> (Kemauan Bebas).....	32
2. Teori <i>Pointless Punishment</i>	35
E. Alur Penelitian.....	36
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Hubungan Antara Gangguan Jiwa dan Perilaku Kriminal.....	37
B. Bentuk Pertanggungjawaban Orang Dengan Gangguan Jiwa.....	60
C. Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan ODGJ di Penyidikan dan Persidangan.....	70
 BAB IV PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
 DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
CCTV	: <i>Close Circuit Television</i>
GB	: Gangguan Bipolar
GID	: Gangguan Identitas Dissosiatif
IQ	: <i>Intelligent Quotient</i>
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MMPI	: <i>Minnesota Multiphasic Personality Inventory</i>
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
ODGJ	: Orang Dengan Gangguan Jiwa
VeRP	: <i>Visum et Repertum Psychiatricum</i> , Visum et Repertum Psikiatrikum
WHO	: <i>World Health Organization</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pencurian yang Dilakukan Oleh Penderita Epilepsi
Lampiran 2	Perilaku Kekerasan Karena Waham
Lampiran 3	Perilaku Kekerasan Impulsif
Lampiran 4	Tindak Kriminal yang Dilakukan Oleh Penderita Gangguan Bipolar
Lampiran 5	Putusan Hakim Terhadap Terdakwa Dengan Gangguan Bipolar
Lampiran 6	Putusan Hakim Terhadap Terdakwa Dengan Gangguan Kepribadian
Lampiran 7	Putusan Hakim Terhadap Terdakwa Dengan Keterbatasan Kognitif
Lampiran 8	Putusan Hakim Terhadap Terdakwa Dengan Gangguan Identitas Disosiatif